

# IMPLEMENTASI ADMINISTRATIF: KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PADA PEDAGANG KAKI LIMA

Septi Diah Utami, Subur Bahri, Hary Priyanto

Program Studi Administrasi Publik, FISIP UNTAG, Banyuwangi

e-mail: septiutami987@gmail.com

**Abstract: Administrative Implementation: Human Resources Capacity Of Pamong Praja In Doing Coaching And Counseling On Street Vendor.** In an effort to respond to the aspirations of street vendors (PKL) to meet their needs, a system of guidance and counseling is needed that is formed on the orders and public trust. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is one of the institutions that provide services to street vendors, and plays an important role in efforts to prevent and overcome violations of local regulations by street vendors, because the Satpol PP has the power of authority. The services provided by the Satpol PP to the street vendors will shape the trustworthiness of street vendors against the government. However, the linear lack of competence of the implementers at the Satpol PP will affect the service of the bureaucracy in implementing good governance. This journal is to describe the capacity of human resources at the Satpol PP in an effort to carry out coaching and counseling. Data analysis was carried out by qualitative methods with a descriptive-analysis approach based on the public policy perspective used and to analyze the literature. The results of the analysis state that the development of the capacity of human resources in the Satpol PP needs to be adjusted to its scientific competencies which are carried out systematically.

**Keywords:** Counseling and Coaching of street vendors, Satpol PP, Banyuwangi

**Abstrak: Implementasi Administratif: Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pembinaan Dan Penyuluhan Pada Pedagang Kaki Lima.**

Dalam upaya merespon aspirasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memenuhi kebutuhannya maka diperlukan sistem pembinaan dan penyuluhan yang dibentuk atas perintah dan kepercayaan publik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu institusi yang memberikan pelayanan kepada PKL, dan memegang peranan penting pada upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran Perda oleh PKL, karena Satpol PP memiliki kewenangan kekuasaan (*power of authority*). Adapun pelayanan yang diberikan Satpol PP kepada PKL akan membentuk kepercayaan PKL terhadap pemerintah. Namun ketidak linieran kompetensi para pelaksana di Satpol PP akan mempengaruhi pelayanan birokrasi dalam pelaksanaan *good governance*. Jurnal ini untuk menggambarkan kapasitas sumber daya manusia pada Satpol PP dalam upaya melakukan pembinaan dan penyuluhan. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis berdasarkan perspektif kebijakan publik yang digunakan dan untuk menganalisis literatur. Hasil analisis menyebutkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Satpol PP perlu disesuaikan dengan kompetensi keilmuannya yang dilaksanakan secara sistematis.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Dan Pembinaan PKL, Satpol PP, Banyuwangi

---

## Pendahuluan

Pemiskinan dan kemiskinan merupakan hal menakutkan dalam benak manusia. Karena setiap manusia ingin kehidupan yang baik. Namun faktanya tidak semua masyarakat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan

dan harapan tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: bekal pendidikan formal yang rendah, keterampilan yang tidak memadai, hingga ketimpangan pembangunan secara geografis yang

meningkatkan urbanisasi. Seiring dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan primer tidak dapat ditunda dan terus mendesak. Hal itu kemudian mendorong tumbuh suburnya kegiatan kewirausahaan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan primer dari masyarakat itu sendiri.

Secara umum berdagang adalah kegiatan jual beli yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdagang tidak mewajibkan berpendidikan tinggi dan memiliki modal besar. Jenis dagangan yang paling diminati adalah makanan dan minuman. Tak jarang mereka menggelar dagangannya di pinggir jalan raya, fasilitas umum, dan trotoar, atau yang biasa disebut PKL, yang secara normatif PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk kedalam golongan usaha kecil. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi.

Namun demikian, bahwa keberadaan PKL sering menjadi masalah bagi daerah yang sedang berkembang dalam pembangunan seperti Banyuwangi.

Di Banyuwangi, PKL seringkali menempati tempat prasarana kota atau fasilitas umum, baik dengan mendapatkan ijin maupun dengan tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam berdagang, PKL menggunakan sarana bergerak yakni: gerobak dan becak; sarana tidak bergerak: kios-kios kecil yang menetap.

PKL merupakan sekelompok masyarakat yang berprofesi sebagai

pedagang, dengan menggunakan gerobak dan menggelar dagangannya di pinggir jalan raya, fasilitas umum, dan trotoar. Istilah kaki lima oleh masyarakat berdasarkan roda pada gerobak berjumlah 3 (tiga) dan jumlah kaki pedagang berjumlah 2 (dua).

Menurut McGee dan Yeung (dalam Suwandi, (2017, h.3) mendefinisikan bahwa, “PKL mempunyai pengertian yang sama dengan “*hawkers*” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.”

Artinya bahwa PKL dipandang sebagai aktivitas non-profil, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal maupun nasional melalui pajak, dengan demikian sering terkena dampak buruk dari kebijakan seperti penertiban dan penataan tempat. Disamping PKL sebagai sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat miskin, dengan adanya PKL yang menempati badan jalan dan trotoar yang tidak menyisahkan cukup ruang untuk pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian oleh masyarakat umum karena akan menciptakan masalah kemacetan, lingkungan menjadi kumuh dan kurang sehat.

Petugas penertiban terus berupaya untuk memperbaiki tata ruang yang kumuh dan kotor tersebut, yang berakhir pada perlawanan oleh PKL. Padahal jika PKL ditata dengan tertib dan teratur akan menambah keindahan bagi lokasi wisata di daerah. PKL sebagai sektor ekonomi terkecil mampu membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja secara mandiri. Hal ini menjadi perhatian karena PKL lebih dianggap mampu dalam bertahan hidup dibandingkan sektor usaha yang lain, karena mereka

tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan, mereka lebih mandiri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Selain daripada itu, bahwa kesukaan masyarakat terhadap PKL karena harganya relatif lebih murah, namun ada juga masyarakat yang tidak suka karena menganggap PKL kurang menjaga kebersihan, menimbulkan kemacetan, dan mengganggu ketertiban umum. Ketidak-sukaan masyarakat terhadap PKL tersebut menjadi embrio kontradiksi sebagaimana keinginan pemerintah untuk tertib, indah, aman, dan nyaman. Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap PKL, agar upaya PKL dalam mengentas kemiskinannya dapat diterima oleh semua pihak.

Pada dasarnya tidak ada istilah pemerintah yang gagal, yang ada hanya bagaimana cara pemerintah melakukan pengelolaan dengan baik. Oleh karenanya dalam mengatur berbagai hal berkaitan dengan PKL, khususnya untuk meminimalisir pelanggaran, menjaga kebersihan, dan ketertiban, maka pemerintah harus membuat kebijakan yang strategis dan tegas.

Dalam perspektif *good governance*, peran pemerintah tidak hanya sekedar pertahanan, pengadilan dan polisional. Tetapi berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Menurut Muluk (2006, h.58). “*governance* perlu melibatkan *stakeholder* dalam administrasi publik dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, partisipasi dan lain sebagainya.”

Secara umum, pelaksanaan kinerja yang baik merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan *good governance*. Bentuknya dengan cara mengelola

pemerintahan yang baik dan bersih. Pengelolaan ini membutuhkan pemimpin atau yang biasa disebut dengan istilah pejabat. Thoha (dalam Priyanto, 2014:3), menguraikan lebih lanjut bahwa pejabat pemerintah adalah sentra dari penyelesaian urusan masyarakat, sebab keputusan dan kebijakan berada di otoritasnya. Masyarakat yang tergantung pada pejabat, bukan pejabat yang tergantung kepada masyarakat. Oleh karenanya pelayanan kepada masyarakat harus diletakkan pada pertimbangan utama.

Pertimbangan utama sebagaimana yang disampaikan tersebut pada dasarnya menekankan pada nilai substansi bahwa masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk suatu sistem dan saling berinteraksi antara 1 (satu) dengan yang lain. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur hal-hal yang ada, yang selanjutnya diawasi oleh organ pelaksana yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penegakan peraturan daerah (perda), khususnya bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Tujuan pembinaan adalah membimbing serta mengarahkan seseorang atau kelompok berdasarkan Perda, yang diawali dengan cara pendekatan persuasif. Sedangkan penyuluhan bertujuan untuk menyampaikan keberadaan suatu Perda kepada seluruh masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana tersampaikan pasal 18 pada Perda No. 11 Tahun 2014,

Tentang: Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bahwa: “setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.”

Artinya bahwa PKL memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan tempat, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan. Dan jika peraturan tersebut tidak ditaati oleh PKL maka Satpol PP wajib melakukan penertiban, seperti penyitaan barang dagangan.

Mendeskripsikan problematika PKL pada dasarnya sama halnya mengurai masalah kehidupan masyarakat banyak, yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PKL, maka diperlukan bimbingan pemahaman dan pendekatan yang baik antara pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PKL itu sendiri.

### **Metode**

Analisis data dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analisis berdasarkan perspektif kebijakan pembinaan dan penyuluhan yang digunakan untuk menganalisis literatur. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan pendekatan metode penelusuran ilmiah dan studi literatur. Penelusuran ilmiah berdasarkan kebutuhan data yang dapat diperoleh di instansi pemerintah dan pencarian data secara langsung. Studi literatur dilakukan untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang dapat mendukung artikel ini.

### **Hasil Dan Pembahasan Peran Pemerintah Dalam Konsep Persuasif Kepada PKL**

Target implementasi Perda 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi adalah tertib jalan dan angkutan umum, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib lingkungan, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial dan tertib peran serta masyarakat.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL salah satu alasan yang mendasari karena ketidaktahuan pada Perda. Namun meskipun PKL sudah mengetahui keberadaan perda tersebut, namun tidak jarang mereka acuh pada peraturan tersebut.

Oleh karenanya urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya kondisi yang kondusif sehingga aktifitas yang terjadi pada masyarakat menjadi tertib, tentram, teratur, aman, nyaman dan bersih. Berdasarkan hal tersebut pembenahan sistem dilakukan salah satunya dengan penyampaian informasi dengan komunikasi yang baik, dan jelas, sebagaimana terkonsentrasi pada 2 (dua) aspek, yaitu: (a) Pembinaan, sebagai bentuk usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan, koordinasi, serta pengendalian dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien) yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintah dan peraturan perundang-undangan dapat

berjalan lancar. Sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan secara aman, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan, petunjuk, norma, sistem, dan metode untuk mencapai hasil yang optimal.

Pembinaan dilakukan secara bertahap mulai dari tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar, peduli, tahap transformasi kemampuan berupa perluasan wawasan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dasar dan tahap terakhir meningkatkan kemampuan intelektual menuju terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian. Pembinaan dilakukan untuk mendorong, menstimulasi atau memotivasi PKL agar mampu menentukan apa yang menjadi pilihan usahanya melalui proses dialog.

(b) Penyuluhan, yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan peraturan, dengan harapan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi. Dalam penyuluhan atau sosialisasi ini, berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya adalah PKL sudah tersedia himbauan berupa siaran yang berisi informasi terkait Perda larangan berjualan bagi PKL, siaran ini berada pada fasilitas umum seperti taman dan ruang terbuka hijau lainnya, khusus di Banyuwangi terdapat di Taman Blambangan, Taman Sritanjung dan tempat wisata Grand Watu Dodol.

Satpol PP Banyuwangi setiap hari juga melakukan patroli rutin untuk melakukan pengawasan serta memberikan penyuluhan dan pembinaan secara langsung kepada PKL

yang melanggar untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar tempat berdagang, selain dari itu juga dilakukan penyuluhan di kelurahan maupun di desa-desa yang dilakukan oleh Satpol PP, bersama dengan dinas terkait Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, maupun Dinas UMKM. Selain itu juga di damping oleh Camat setempat dan Kepala Desa dimana penyuluhan tersebut dilakukan. Dikarenakan wilayah Banyuwangi sangat luas dengan SDM yang terbatas informasi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi diteruskan kepada Camat sehingga dengan demikian akan lebih efektif dalam segi biaya, waktu dan tenaga.

### **Implementasi Perda No. 11 Tahun 2014 ditinjau dari Teori Implementasi Kebijakan**

Dalam menganalisis implementasi kebijakan Perda No. 11 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peneliti menggunakan metode yang disampaikan oleh Edward III, sebagaimana berikut:

#### **a. Komunikasi Implementasi**

Komunikasi menjadi hal terpenting dalam penyampaian informasi kepada komunikator. Dalam hal ini komunikasi dilakukan oleh pembuat kebijakan, kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan kebijakan yang diinginkan, perintah yang disampaikan harus jelas dan konsisten untuk disampaikan kepada masyarakat. Apabila pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tidak konsisten ataupun tidak sejalan maka kebijakan tersebut akan gagal.

Dalam hal komunikasi, terdapat 3 (tiga) aspek yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsisten. Pada aspek transmisi,

Kepala Satpol PP yang sudah menerima Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat kemudian disampaikan kepada seluruh anggota Satpol PP, sehingga dalam pelaksanaan tugas apa yang disampaikan mulai dari Bupati sampai dengan Satpol PP sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini ada permasalahan pada tingkat bahwa yakni anggota Satpol PP itu sendiri.

Pada aspek kejelasan, Kepala Satpol PP telah melakukan cara penyampaian pesan, baik itu informasi maupun motivasi dapat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh komunikator. Kata-kata yang disampaikan, volume, tekanan, kontak mata, sikap tubuh dan gerakan dapat membantu orang lain menterjemahkan informasi yang kita berikan. Kejelasan penyampaian peraturan kepada PKL sebenarnya adalah syarat penting untuk peraturan tersebut dapat diterima dan ditaati oleh PKL, bukan hanya diharapkan untuk diterima. Karena bagaimana cara kita menyampaikan ke pada komunikator tersebut menentukan hasil.

Dalam komunikasi konsistensi terhadap apa yang disampaikan menjadi hal yang wajib untuk dijalankan. Perda yang sudah ditetapkan, kemudian dilaksanakan oleh Satpol PP untuk disampaikan kepada PKL agar ditaati. Penerapan komunikasi ini harus konsisten, tidak berubah-ubah, taat asas, serta sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dan diundangkan.

#### **b. Sumber Daya Pelaksana**

Dalam mengimplementasi kebijakan, tidak terlepas dari sumber daya sebagai pelaksananya. Sebagaimana disampaikan Edward III, terdapat 4 (empat) aspek yaitu: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Pada aspek staf menekankan pada suatu prinsip bahwa staf sebagai sumber daya manusia adalah hal penting dalam organisasi publik. Staf yang memiliki kinerja baik, disiplin, serta memenuhi standart yang ditetapkan suatu organisasi publik dengan melalui proses rekrutmen yang terencana dan efektif. Bahwa Satpol PP Banyuwangi memiliki 73 (tujuh puluh delapan) PNS dan 255 (dua ratus dua puluh lima) THL. Jumlah anggota tersebut dibagi dalam 4 (empat) bidang yaitu bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang Linmas, dan bidang pemadam kebakaran. Staf non PNS, di Banyuwangi disebut dengan THL. Meski demikian, bahwa SDM di Satpol PP Banyuwangi belum menjangkau dari 25 kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan pada aspek informasi, Satpol PP Banyuwangi berupaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan menyampaikan informasi tentang Perbup No. 35 Tahun 2011 tentang: penetapan dan penggunaan tempat berdagang, lokasi kegiatan, dan waktu kegiatan, yang pada dasarnya mengatur tentang larangan PKL berjualan di atas trotoar dan badan jalan, setiap hari, dan dengan pengeras suara maupun patroli rutin.

Pada aspek wewenang, bahwa kewenangan pemerintah daerah membuat Perda semata-mata untuk menciptakan Banyuwangi yang nyaman, baik untuk masyarakat Banyuwangi secara umum dan untuk tamu wisatawan lokal maupun mancanegara. Meskipun dalam peraturan daerah terdapat sanksi yang tegas, namun PKL sering sekali melakukan pelanggaran. Hal tersebut karena kesadaran masyarakat PKL belum tuntas

memahami terhadap pentingnya suatu aturan.

Dan pada aspek fasilitas, selain keberadaan kantor yang layak, pada dasarnya Satpol PP telah ditunjang agar dapat bekerja lebih efektif, cepat dan optimal. Sampai saat ini Satpol PP Kabupaten Banyuwangi memiliki 7 (tujuh) *pick up*, 2 (dua) *truck*, 4 (empat) mobil dinas, 6 (enam) kendaraan pemadam kebakaran. Kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian 10 (sepuluh) sepeda motor trail, yang digunakan untuk operasional di wilayah kota. Untuk mempercepat proses administrasi Satpol PP juga memiliki 15 (lima belas) unit printer dan 22 (dua puluh dua) unit komputer. Fasilitas yang tersedia di kantor Satpol PP digunakan untuk anggota agar cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### c. Disposisi Implementor

Sikap atau karakter oleh pelaksana harus sesuai, memiliki sikap yang jujur, berkomitmen, dan demokratis. Penerimaan atau penolakan oleh PKL tergantung pada sikap Satpol PP sebagai organ pelaksana. Hal ini karena berbagai aturan yang disampaikan kepada PKL merupakan keputusan yang disepakati antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Oleh karenanya sikap dan karakter yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi adalah tegas. Tegas bukan berarti keras, namun mengarah pada prinsip humanis. Oleh karenanya pada prinsip disposisi ini, perlu penguatan pada 2 (dua) aspek, yaitu: pengangkatan birokrasi dan insentif.

Pada aspek pengangkatan birokrasi, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang: Pemerintah

Daerah, yang didalamnya berisi pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satpol PP. Perda yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi diberikan kepada Kepala Satpol PP untuk dijalankan. Kepala Satpol PP menyusun program kerja, kemudian pengangkatan birokrasi yang dilakukan di Satpol PP ada pada pelaksana tugasnya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan bidang penegakan perundang-undangan daerah. Satpol PP memiliki struktur birokrasi yang sudah menetapkan bidang-bidang untuk menjangkau tugas berdasarkan program kerja yang sudah susun tersebut. Dari kepala bidang akan menurun ke seksi dan turun kepada anggota. Dikarenakan Banyuwangi ini luas, memiliki 25 kecamatan. Pengangkatan birokrasi juga diberikan kepada Camat dimasing-masing kecamatan dan tugas akan dilaksanakan oleh Satpol PP di wilayah masing-masing kecamatan. Kepala Satpol PP bertugas untuk memantau, mengevaluasi dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan pada aspek insentif, pada dasarnya diberikan agar staf bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Insentif atau upah yang dimaksud berpedoman pada PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri, dan peraturan lainnya yang tidak melanggar. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur tentang insentif yang diberikan kepada THL.

### d. Struktur birokrasi

Pada dasarnya aspek ini merupakan pembagian bidang pekerjaan, pengelompokan dan koordinasi secara formal dalam tubuh Satpol PP. Karena pada dasarnya Satpol PP Banyuwangi

memiliki struktur birokrasi yang bersifat komando, dimana penempatan tugas pada kepala bagian dan seksi berdasarkan keputusan Bupati, dengan memperhatikan spesifikasi pekerjaan berdasarkan keahlian dan juga ilmu yang dimiliki. Bagi penegak perda, maka kualifikasi keilmuannya adalah pemerintahan dan hukum, atau keilmuan lainnya yang tidak bertentangan dengan Perbub No. 58 Tahun 2016, tentang: Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP Kabupaten Banyuwangi.

Oleh karenanya untuk menunjang struktur birokrasi ini, maka perlu memperhatikan aspek *standard operating procedure* (SOP) dan aspek fragmentasi.

Pada aspek SOP, Satpol PP memberikan pemahaman terkait materi SOP kepada anggota sebelum pekerjaan tersebut dijalankan. Pembuatan SOP tersebut berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2011, tentang SOP: Satpol PP. Oleh karenanya prosedur pembuatan SOP dilakukan oleh masing-masing bidang yang selanjutnya diajukan untuk mendapat persetujuan Kepala Satpol PP.

Dalam SOP Satpol PP tersebut berisi tujuan melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ruang lingkup kerja, termasuk pertanggung jawaban anggota pasca pelaksanaan.

Sedangkan pada aspek fragmentasi, pada dasarnya untuk memperhatikan berbagai tekanan atau pengaruh dari kelompok yang berkepentingan. Oleh karenanya agar kegiatan pembinaan dan penyuluhan Satpol PP Banyuwangi tetap berjalan efektif, maka Satpol PP Banyuwangi terus melakukan pembinaan kepada PKL yang melanggar aturan, meskipun

PKL tersebut memiliki kedekatan emosional dengan pejabat teras, baik eksekutif maupun legislatif.

## **Penutup Simpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: Aspek komunikasi: masih kurangnya penyampaian/penyaluran informasi dari atasan kepada anggota tidak secara keseluruhan mereka mengetahui tujuan, manfaat hukum yang mendasar kebijakan tersebut, hal ini berdampak kepada banyaknya PKL yang masih tidak tertib; Aspek sumber daya pelaksana: jumlah staf sudah mencukupi, namun sarana prasarana operasional masih kurang. Aspek disposisi implementor sudah berjalan dengan semestinya, namun dilapangan rasanya tidak berjalan dengan baik; dengan jumlah SDM yang cukup maka pembagian kerja dalam aspek sutruktur birokrasi sudah tertata/terbangun dengan baik, namun perlu pelatihan maupun diklat untuk memberikan wawasan terbaru berkaitan dengan kebijakan kepada anggota.

## **Saran**

Satpol PP Banyuwangi perlu melakukan pelatihan, dilkat dan pembinaan kepada anggota terkait tupoksi dan kebijakan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dalam menjalankan tugas lebih berani, percaya diri dan mengetahui dasar hukumnya. Selain dari itu dalam melakukan penertiban juga disertai solusi, memberi saran untuk relokasi tempat dagang, sehingga masyarakat tidak merasa bingung dan akan taat pada peraturan. Lalu sanksi yang hanya bersifat administratif berupa surat pernyataan ditambah dengan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bryant dan White. (1987) **Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang**, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- DeVito. Joseph. (2010). **Komunikasi Antar Manusia**. Pamulang: Karisma Publishing Group.
- Dunn, William. (2003). **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Edward III, George C. (1980). **Implementing Public Policy**. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Galtung, Johan. (2003). **Studi Perdamaian; perdamaian dan konflik, pembangunan dan peradaban**. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Grindle. (1997). **Capacity Building: An Approach to People-Centred Development**. Oxford: Oxfam.
- Hossain, Awal. MD. **Administratif decentralization: A framework for discussion and its practices in Bangladesh**.
- Kamariah, Najmih. (2012). **Getting Good Government : Capacity Building the Public Sector of Developing Countries**. Boston : Harvard Institute for International Development.
- Moleong. Lexy. (2017). **Metodelogi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Kairul. (2010). **Good Governance**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Osborne, David, dan Ted Gaebler. (1995). **Mewirusahaakan Birokrasi**, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang: Satpol PP
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, Tentang: Prosedur Tetap Satpol PP
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014, Tentang: Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2016, Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2011, Tentang: Penetapan Tempat-Tempat Dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Pedagang
- Priyanto, Hary. 2014. **Thesis**: Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Banyuwangi. Jember: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.